LAPORAN PPID PEMBANTU
DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya atas berkat, Kasih dan karuniaNya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Kami sadar bahwa ada banyak hambatan dan tantangan yang dialami, namun kami tetap berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja, dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kami sadar Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, mohon masukan, kritik dan saran demi perbaikannya.

Kupang, 29 Desember 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

YOSEF RASI, S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19700629 199903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 3

A. Kendala Internal dan Eksternal dalam pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ...3

B. Pelayanan Informasi Publik 3

C. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi.....5

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....6

BAB III PENUTUP.....7

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik; maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak lain bertujuan untuk membuka ruang keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; oleh karen itu sangat diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Regulasi

No	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Undang-Undang Nomor: 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor: 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Peraturan Gubernur NTT Nomor: 30	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT	2021
4.	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 37/KEP/HK/2015	Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2015
5.	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 91/KEP/HK/2019	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2019
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 122/KEP/HK/2022	Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022
7.	SK Kepala Dinas Sosial Prov. NTT Nomor: 903/71/Dinsos1.3/2022	Penunjukkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Sosial Provinsi NTT	2022

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka menginspirasi pelayanan kepada masyarakat maka layanan informasi publik di era digitalisasi menjadi sebuah kunci kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan baik dan kontinue.

Dalam konteks pelayanan kepada publik yang berkaitaan dengan tupoksi di atas, kami tetap melakukan seoptimal mungkin dengan mendaptkan dan memberdayakan seluruh komponen sumber daya yang ada dan dimiliki.

Sehubungan dengan pelayanan publik, maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian dan ketentuan lebih lanjut dalam pelayanan demi perbaikan untuk memberikan terbaik kepada masyarakat dan sebagaimana dipaparkan berikut ini:

A. Kendala Internal dan Eksternal dalam pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga tidak maksimal.
2. Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan informasi publik baik oleh Pejabat pengelola maupun oleh Bidang dan UPTD pada Dinas Sosial Provinsi NTT.
3. Kurangnya sosialisasi, Bimtek, PKS tentang pengelolaan informasi publik.
4. Tidak adanya SOP Pengelolaan Informasi Publik.

B. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana Dan Prasarana

Setiap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan secara teknis, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada Lingkup Pemerintah Nusa Tenggara Timur.

Pelayanan informasi pada PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi NTT dilaksanakan di ruang Kepegawaian dan Umum yang beralamat di Jl. Rambutan No.10, Oepura.

Hanya memiliki 1 orang staf pada layanan *desk* untuk memberikan layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk *hard* maupun *soft copy* dalam pelayanan informasi public. Kami juga memiliki berbagai kanal informasi yaitu melalui telpon, surat elektronik (*Email*), *website* dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube, sedangkan pelayanan website mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses

2. Daftar Informasi Publik

Menguat/ meningkatnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiao orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan, telah diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dinas Sosial Provins NTT.

3. Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu

pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Informasi publik yang dikecualikan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi

1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	DATA PENERIMA MANFAAT ANGKATAN KE XXIII TAHUN ANGGARAN 2022 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KARYA WANITA KUPANG	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 31 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	DATA PENERIMA MANFAAT ANGKATAN KE XXIII TAHUN ANGGARAN 2021 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KARYA WANITA KUPANG	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 31 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2022	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 31 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
4	REKAPITULASI DATA PENGUNJUNG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DHARMA LOKA – KUPANG Tahun 2022	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 30 October 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
5	PROFIL KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NTT	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 16 September 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha bersama (KUBE) Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 23 August 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	Data Bantuan Sosial	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 23 August 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 23 August 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - 2022	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 22 June 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
10	RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN 2019-2023	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 22 June 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link

2. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta Tahun 2022

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	VISI MISI PPD	Profil Badan Publik	Serta Merta	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 16 September 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link

3. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Setiap Saat

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	Peraturan Gubernur NTT Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama di Provinsi NTT	Regulasi	Setiap Saat	DINAS SOSIAL PEMPROV NTT 10 September 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mendapat permohonan informasi yang masuk

BAB III

PENUTUP

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi NTT, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf Dinas Sosial dan UPTD, melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, PKS dan lain lain yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Mengajak seluruh ASN untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ketika ada permohonan informasi;
3. Melakukan pemantauan secara berkala Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Melaksakanan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 29 Desember 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

YOSEF RASI, S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19700629 199903 1 005